

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO****NOMOR 6 TAHUN 2010****TENTANG****TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO KEPADA DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa maka urusan-urusan pemerintahan daerah kabupaten yang selama ini dilaksanakan, dapat diserahkan pengaturannya kepada desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur tata cara penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 10 Seri E Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYERAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo .
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wonosobo.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 6

Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Desa.

BAB III JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa meliputi Bidang :
 - a. Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- b. Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral ;
 - c. Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - f. Penanaman Modal;
 - g. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Kesehatan;
 - i. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Sosial;
 - k. Penataan Ruang;
 - l. Permukiman/Perumahan;
 - m. Pekerjaan Umum;
 - n. Perhubungan;
 - o. Lingkungan Hidup;
 - p. Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - q. Otonomi Desa;
 - r. Perimbangan Keuangan;
 - s. Tugas Pembantuan;
 - t. Pariwisata;
 - u. Pertanahan;
 - v. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - w. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum;
 - x. Perencanaan Pembangunan;
 - y. Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
 - z. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - aa. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - bb. Kepemudaan dan Olahraga;
 - cc. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - dd. Statistik;
 - ee. Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Rincian Urusan Pemerintahan Daerah yang pengaturannya diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dilaksanakan di Desa.
- (2) Kesiapan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati dapat membentuk tim pengkajian dan evaluasi penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Wakil Bupati dengan Ketua Pelaksana oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada masing-masing Desa di Daerah dengan wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Bupati menyerahkan secara nyata urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Desa, dilaksanakan serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa .
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (3) Apabila pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak berjalan efektif, maka Pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau seluruh Urusan Pemerintahan Daerah yang telah diserahkan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal desa dianggap belum siap atau tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan pada desa, daerah dapat menarik kembali urusan pemerintahan tersebut.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan atas urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan pada desa, sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penarikan kembali dan atau penghentian sumberdaya pendukungnya.
- (3) Penilaian kemampuan desa dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut
 - a. Desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Partisipatif dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, RPJMDesa dan RKP Desa;
 - b. Desa mampu menyusun APBDDesa;
 - c. Desa mampu melaksanakan Pertanggungjawaban APBDDesa;
 - d. Desa mampu menyusun keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Desa;
 - e. Desa mampu menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Penarikan kembali urusan pemerintahan atas urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan pada Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penarikan kembali dan atau penghentian sumberdaya pendukungnya diatur oleh Bupati.

Pasal 13

Tata cara penambahan Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa sesuai dengan tata cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 15 April 2010

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Mei 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

ttd

LUTFI AMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO


WINARJINGSIH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650604 199003 2 007

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH (6 / 2010)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO KEPADA DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Sehingga otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo menetapkan jenis-jenis urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo yang pengaturannya dapat diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, potensi Desa, efisiensi dan efektifitas.

Pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang pengaturannya telah diserahkan ke desa pelaksanaannya dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo untuk menentukan kesiapan desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut yakni yang telah diserahkan pengaturannya kepada desa tetapi desa tidak mampu dalam melaksanakannya dapat ditarik kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Contoh hak asal usul adalah adanya bengkok desa dan gotong royong masyarakat desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEM BARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 11

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor : 6 Tahun 2010
Tanggal : 15 April 2010

RINCIAN BIDANG DAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN WONOSOBO
YANG PENGATURANNYA DAPAT DISERAHKAN KEPADA DESA

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - a. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal ;
 - b. Pemberian rekomendasi izin usaha penangkar benih pertanian;
 - c. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
 - d. Pemasarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
 - e. Pemasarakatan pupuk organik;
 - f. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten;
 - g. Kampanye benih unggul;
 - h. Pengembangan lumbung pangan;
 - i. Fasilitasi modal usaha tani;
 - j. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
 - k. Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
 - l. Pemasarakatan penggunaan benih unggul;
 - m. Membantu penyediaan benih unggul;
 - n. Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
 - o. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan perlembahan non budidaya;
 - p. Pemasarakatan pengembangan komoditas unggul;
 - q. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - r. Diversifikasi hasil pertanian;
 - s. Pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
 - t. Pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;
 - u. Pemeliharaan irigasi desa;
 - v. Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 - w. Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian.

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral
 - a. Pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
 - b. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
 - c. Rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas satu hektar;
 - d. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian A dan B;
 - e. Rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang baru;
 - f. Rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
 - g. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
 - h. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
 - a. Pengelolaan hutan desa;
 - b. Rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
 - c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
 - d. Rekomendasi pemberian izin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
 - e. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
 - f. Rekomendasi pemberian izin pengambilan hasil hutan non kayu dalam wilayah desa;
 - g. Pelestarian hutan desa;
 - h. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
 - i. Pembinaan penangkaran burung walet;
 - j. Pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
 - k. Perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - a. Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
 - b. Pengelolaan pemasaran hasil industri;
 - c. Pengembangan hasil-hasil industri;
 - d. Rekomendasi pemberian izin investor dibidang industri;
 - e. Pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
 - f. Pengawasan pencemaran limbah industri;
 - g. Rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
 - h. Pemasarakatan garam ber yodium;
 - i. Rekomendasi pemberian izin HO;
 - j. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang diproduksi rumah tangga di desa;
 - k. Pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
 - l. Pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutra dengan peralatannya yang dibangun di desa.

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a. Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
 - b. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
 - c. Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
 - d. Pengelolaan dana;
 - e. Pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
 - f. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

6. Bidang Penanaman Modal
 - a. Memberikan informasi pasar lokal.

7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - a. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
 - b. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;

- c. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - d. Pendataan penduduk menurut berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - e. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - f. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
8. Bidang Kesehatan
- a. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
 - b. Pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
 - c. Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
 - d. Pemantauan terhadap dukun bayi;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan pemberian makanan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
 - f. Pengelolaan Posyandu;
 - g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h. Pengelolaan dana sehat;
 - i. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
 - j. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
 - k. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 - l. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
 - m. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
 - n. Pelaksanaan penyuluhan tentang program keluarga berencana;
 - o. Pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
 - p. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.
9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA;
 - b. Memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti : pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
 - c. Memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
 - d. Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
 - e. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
 - f. Membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
 - h. Pendataan siswa untuk GN-OTA;
 - i. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - j. Pendataan warga buta huruf/aksara.
10. Bidang Sosial
- a. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;

- b. Mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. Memfasilitasi pengurusan orang miskin;
- d. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana nasional;
- e. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan istiadat yang berlaku di desa;
- g. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. Pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

11. Bidang Penataan Ruang

- a. Rekomendasi pemberian izin IMB yang berada di jalan desa;
- b. Pemberian izin IMB untuk rumah desa yang sederhana;
- c. Penataan tata lingkungan pada permukiman pedesaan;
- d. Pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.

12. Bidang Per mukiman/Perumahan

- a. Penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- b. Pengaturan tata permukiman pedesaan;
- c. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. Penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;
- e. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

13. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari : pemberian semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
- b. Pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada di desa;
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
- d. Pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
- e. Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartier;
- f. Pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- g. Pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
- h. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- i. Pengelolaan sumber daya air desa;
- j. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
- k. Pemantauan kelas jalan Kabupaten yang ada di desa.

14. Bidang Per hubungan

- a. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya;
- b. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang ada di desa;
- c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
- d. Pembangunan terminal angkutan desa.

15. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Pengelolaan penampungan air hujan;
- b. Pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;
- c. Penetapan standar lingkungan;
- d. Melindungi suaka yang ada di desa;
- e. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.

16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- c. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Memfasilitasi pembentukan BPD;
- e. Memfasilitasi penetapan batas desa;
- f. Memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);

17. Bidang Otonomi Desa

- a. Rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset video, playstation dan sejenisnya;
- b. Penelitian dan pendataan potensi desa;
- c. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
- d. Rekomendasi pemberian izin pendirian warung telepon dan sejenisnya;
- e. Rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, per tokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- f. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;
- g. Rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi desa;
- h. Penetapan kerja sama antar desa dalam pemanfaatan irigasi desa;
- i. Pembangunan jalan desa;
- j. Pembangunan jaringan irigasi skala kecil di desa;
- k. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
- l. Penetapan perangkat desa;
- m. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- n. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- o. Penetapan peraturan desa;
- p. Penetapan kerja sama antar desa;
- q. Rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
- r. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai desa;
- s. Rekomendasi pemberian izin keramaian di desa.

18. Bidang Perimbangan Keuangan

- a. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak kabupaten;
- b. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu kabupaten.

19. Bidang Tugas Pembantuan

- a. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;

- b. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

20. Bidang Pariwisata

- a. Pengelolaan obyek wisata dalam desa diluar rencana induk pariwisata;
- b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- c. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
- d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

21. Bidang Per tanahan

- a. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan jalan;
- b. Memberi surat keterangan hak atas tanah;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa;
- d. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan angka MAsih Hidup (AMH);
- c. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;
- d. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang diamanatkan;
- f. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
- g. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, keluarga Sejahtera I dan keluarga Sejahtera II;
- h. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- i. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Kepala Desa;
- j. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- k. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- l. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan KK;
- m. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum

- a. Penetapan desa dalam keadaan darurat;
- b. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa, berupa laporan.

24. Bidang Perencanaan
 - a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
 - b. Penetapan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa);
 - c. Penetapan rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa).

25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi
 - a. Penanggulangan bencana alam skala desa;
 - b. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
 - c. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
 - d. Pembinaan pemancaran radio desa;
 - e. Pemantauan media informasi yang beredar;
 - f. Pengelolaan media komunikasi perdesaan;
 - g. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
 - h. Penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
 - b. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - a. Penetapan standar keluarga sejahtera;
 - b. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. Pengelolaan standar makanan sehat bagi Balita;
 - d. Pemasarakatan program keluarga berencana dan keluarga sehat;
 - e. Penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
 - f. Pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga.

28. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. Rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga;
 - c. Pembentukan dan pemberdayaan Karang Taruna;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
 - e. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
 - f. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
 - g. Pemasarakatan olahraga;
 - h. Penyelenggaraan pekan olahraga masyarakat;
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
 - j. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olahraga lainnya.

29. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
 - c. Penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
 - d. Penataan organisasi masyarakat desa.

30. Bidang Statistik

- a. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

31. Bidang Arsip dan Perpustakaan

- a. Pengadaan dan pengelolaan taman bacaan dan perpustakaan desa;
- b. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H. A. KHOLIQ ARIF